

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk bertahan hidup dan hidup sebagai manusia. Karena keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, maka masing-masing individu memiliki kepentingan-kepentingan yang terwujud dalam suatu bentuk kerjasama dan bahkan sebaliknya juga dapat menimbulkan pertentangan-pertentangan diantara manusia itu sendiri. Hal yang demikian sangat membahayakan ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat itu sendiri. Jika tidak diatur, niscaya akan terjadi “*homo homini lupus*”.¹

Meskipun setiap individu dalam sebuah masyarakat tertentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, akan tetapi manusia tetap tidak menginginkan terjadinya bentrokan (*chaos*) antara sesama anggota masyarakat, mereka tentu menginginkan sebuah kedamaian yang memungkinkan keinginan-keinginan manusia dapat terwujud. Dalam hal hidup bermasyarakat, berpuncak pada suatu organisasi negara yang merdeka, maka tertib bermasyarakat dipedomani oleh dasar negara tersebut. Apabila hal ini di tinjau dari segi hukum, maka tertib

¹ Nico Ngani dan A. Qiram Syamsuddin Meliala, *Psikologi Kriminal dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana*, cet. ke-1 Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1985, hlm. 25.

bermasyarakat yang berupa tertib hukum, haruslah didasarkan pada Undang-Undang Dasar negara tersebut.²

Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat mengatur (*relegen/ anvullen recht*) dan peraturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) kepada setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat, sehingga peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.³

Upaya untuk meminimalkan tingkat kejahatan pun terus dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Hal yang bersifat preventif misalnya dengan dikeluarkannya peraturan dan Undang-undang. Sedangkan yang bersifat represif yaitu adanya hukuman-hukuman terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kejahatan ataupun pelanggaran.

Adanya suatu hukuman yang diancamkan kepada seorang pelaku *jarimah* bertujuan agar orang lain tidak meniru untuk berbuat suatu jarimah serupa, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu

² Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila: Pidato Ilmiah pada Peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia ke-33*, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 1.

³ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 48.

perusakan bagi si pembuat sendiri, namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.⁴ Ketika terdapat seseorang yang berbuat jahat kemudian ia dihukum, maka ini merupakan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Dalam hukum Islam, hukuman itu sendiri pada intinya bukan supaya pelaku *jarimah* mendapat derita karena pembalasan, akan tetapi bersifat *preventif* terhadap pelaku *jarimah* dan pengajaran serta pendidikan.⁵

Sebuah aturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi-ius ubi-societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.⁶

Di negara Indonesia, hukum terbagi atas beberapa bagian. Menurut isinya, hukum terdiri dari hukum *privat* dan hukum *publik*. Inisiatif pelaksanaan hukum *privat* diserahkan kepada masing-masing pihak yang berkepentingan. Kedudukan antara individu adalah *horizontal*. Sedangkan inisiatif pelaksanaan hukum *publik* diserahkan kepada negara atau pemerintah yang diwakilkan kepada jaksa beserta perangkatnya.⁷ Sehingga dalam hal ini pemerintahan suatu negara mempunyai andil yang cukup besar dalam proses penegakkan suatu hukum dimasyarakat.

⁴ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 3.

⁵ Abdul al-Qadir Auwdah, *Al Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, Jilid I, Kairo: Dar al-Urubah, 1963. hlm. 442.

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

⁷ Nico Ngani dan A. Qiram Syamsuddin Meliala, *Ibid*, hlm. 26.

Di negara kita pemerintahan menurut fungsi dan tugasnya terbagi menjadi dua bagian, yakni pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.⁸ Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 18 yakni Negara Republik Indonesia menjamin adanya *desentralisasi* dan otonomi yang luas bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia.⁹ Sehingga pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk membuat suatu kebijakan dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, akan tetapi kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁰

Implementasi politik *desentralisasi* melalui UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbarui dengan UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengembangkan tatanan perpolitikan yang meletakkan otonomi daerah sebagai azas kehidupan baru dalam pengelolaan tata pemerintahan di daerah-daerah. Dalam perkembangannya, implementasi *desentralisasi* dan otonomi daerah ini ternyata direspon sangat beragam dan berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya. Di satu sisi hal itu merupakan konsekuensi dari

⁸ Pemerintah daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu: pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Lihat A.W. Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 140.

⁹ Jimliy Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 262.

¹⁰ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. hlm. 132.

implementasi otonomi daerah itu sendiri, namun di sisi lain menunjukkan bahwa otonomi daerah telah mendorong banyak pemerintah daerah melakukan improvisasi, kreasi, inovasi, dan sekaligus juga distorsi kebijakan yang seringkali susah untuk dipahami masyarakat, bahkan oleh berbagai kalangan ahli sekalipun. Keleluasaan dalam membuat suatu kebijakan akan mendorong pemerintahan daerah menjadi sangat produktif dalam melahirkan kebijakan publik termasuk Perda, sehingga hampir setiap jengkal kehidupan di daerah tidak terlepas dari Perda.¹¹

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu juga pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta pemanfaatan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.¹²

Di Tangerang terdapat banyak sekali Perda, salah satunya adalah Perda Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Pemerintah Kota Tangerang menetapkan Perda ini dalam upaya untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka mencegah terhadap praktek-praktek pelacuran di Kota

¹¹ Pudjo Suharso, Makalah, disampaikan dalam Diskusi Panel, *Pro dan Kontra PERDA Syariah*, diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam pada hari Sabtu 20 Agustus 2006 di Kampus FIAI UII Yogyakarta. dapat juga dilihat dalam jurnal *Al-Mawarid* Edisi XVI, 2006, hlm. 230

¹² WWW.DEPDAGRI.GO.ID

Tangerang. Perda ini disahkan oleh DPRD Kota Tangerang dan Walikota Tangerang pada tanggal 25 November 2005.¹³

Perda ini berisi tentang pelarangan bagi siapa pun untuk melakukan suatu pelacuran yakni hubungan seksual diluar pernikahan baik dua jenis kelamin yang berbeda maupun dua jenis kelamin yang sama yang dilakukan oleh pria atau wanita, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama yang dilakukan baik di tempat berupa hotel, restoran, tempat hiburan atau lokasi pelacuran ataupun di tempat-tempat lain di Kota Tangerang.¹⁴

Demikian juga dalam pandangan hukum Islam, definisi pelacuran dalam Perda Kota Tangerang No 8 Seri E Tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran di atas termasuk dalam kategori perbuatan zina, karena zina dalam Islam ialah setiap hubungan kelamin diluar nikah, baik pelaku sudah nikah atau belum nikah, baik suka sama suka atau tidak, tetap dinamakan zina. Sebaliknya, hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin di luar pernikahan sebagai zina. Pada umumnya, yang dianggap sebagai zina menurut hukum positif itu hanyalah hubungan kelamin diluar pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau istri saja.¹⁵ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukun Pidana (KUHP) yang berbunyi:

¹³ lihat, Perda kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.

¹⁴ *Ibid*, Dalam Ketentuan Umum, Bab ke I.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 3.

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
- a. Seorang pria yang telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku baginya.
 - b. Seorang wanita yang telah menikah yang melakukan zina.¹⁶

Hukum positif menganggap perbuatan zina sebagai urusan pribadi dan hanya menyinggung hubungan individu dan tidak menyinggung hubungan masyarakat. Oleh karenanya dalam hukum positif apabila zina dilakukan atas dasar sukarela (suka sama suka) maka pelaku zina tidak perlu dikenakan hukuman, karena dianggap tidak ada pihak yang dirugikan, kecuali apabila salah satu atau keduanya dalam keadaan masih dalam tali perkawinan. Dalam hal ini perbuatan tersebut baru dianggap sebagai tindak pidana dan pelakunya dikenai hukuman, karena hal itu melanggar kehormatan perkawinan.¹⁷

Sedangkan Islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman bukan hanya zina sebagai suatu dosa besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya.¹⁸ Zina juga dapat merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatan umat manusia karena zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan kekeluargaan merupakan dasar berdirinya masyarakat dan Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat.¹⁹ Bahkan sesungguhnya barat seperti

¹⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 284 ayat 1.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 4

¹⁸ Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 31.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Lot cit.*

halnya Negara Amerika justru sekarang mengeluh akibat pergaulan bebas. Hal ini disebabkan karena terjadinya *dekadensi* moral, *hiper sex*, nafsu kebinatangan mengalahkan nafsu kemanusiaan, hilangnya rasa malu dan kegoncangan masyarakat di Amerika,²⁰ Akibat yang paling parah lagi adalah akan menimbulkan maraknya anak-anak yang tidak sah (lahir diluar pernikahan), banyaknya pemuda-pemudi yang lajang, banyaknya perceraian, rusaknya rumah tangga dan menyebarnya penyakit yang ganas yang kita kenal dengan AIDS. Semua itu menunjukkan kebenaran apa yang pernah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang artinya:

*“Tidaklah suatu perbuatan keji itu melanda di suatu bangsa sampai mereka melakukan perbuatan keji itu secara transparan, melainkan akan marak di tengah-tengah mereka penyakit Tha’un dan kelaparan yang belum pernah terjadi pada orang-orang terdahulu”.*²¹

Hukum Pidana Islam (*jinayah*) didasarkan pada perlindungan HAM (*Human Right*) yang bersifat primer (*Daruriyyah*) yang meliputi perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh Asy-Syatibi dinamakan *maqasid asy-syari’ah*. Hakikat dari pemberlakuan Syari’at (hukum) oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara,²² sehingga semua yang mencakup jaminan perlindungan kelima

²⁰ Ghazali Mukri, *Panduan Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Salma Pustaka, hlm. 86.

²¹ *Ibid*, hlm. 87- 92.

²² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Asy-Syatibi*, cet. ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996. hlm. 71-72.

hal pokok tersebut dikategorikan *masalah* (kemaslahatan) dan semua yang mengancam kemaslahatan atau merugikan kelima pokok itu dikategorikan *mafsadah* dan suatu upaya menghindari *mafsadah* adalah masalah termasuk menghindari pelacuran.

Kemudian dalam Perda Kota Tangerang No 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, terdapat ketentuan pidana sebagai bentuk adanya sanksi terhadap pelanggaran Perda ini. Adapun ketentuan pidananya terdapat pada pasal 9 ayat (1) sebagai berikut:

Diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 15.000.000, -(lima belas juta rupiah).

Disamping ketentuan pidana, dalam Perda ini juga terdapat pelarangan-pelarangan, seperti halnya yang terdapat pada pasal 3 dan pasal 4 ayat (1) dan (2) Perda Pelarangan Pelacuran ini. Ketentuan bagi siapa pun yang melanggar pasal 3 dan pasal 4 ayat (1) dan (2) maka Pemerintah Kota tangerang akan melakukan penindakan dan pengendalian seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) serta pasal 6. Perda Kota Tangerang No 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran ini mengikat bagi semua orang yang berada di Tangerang, baik penduduk Tangerang atau bukan, dan baik dilakukan sendiri-sendiri atau pun bersama-sama.²³

Sedangkan dalam Islam ketentuan pidana atau sanksi pidana bagi pelaku zina yakni didera seratus kali dan pengasingan selama 1 (satu)

²³ lihat, Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.

tahun bagi pelaku zina yang belum berkeluarga (*ghoir muhson*), sedangkan hukuman bagi pelaku yang sudah berkeluarga (*muhson*) adalah *rajam* disamping *dera* 100 (seratus) kali.²⁴ Karena dalam hukum Islam penentuan hukuman akan lebih besar apabila yang melakukan zina tersebut orang yang masih punya status dalam pernikahan, hal ini bukan didasarkan karena mengingkari janji (akad nikah) atau karena melanggar hak tempat tidur orang lain, tetapi karena mereka melampiaskan nafsu sahwatnya tidak berdasarkan jalan syariat yang sah.²⁵

Permasalahan yang timbul akibat munculnya Perda ini bermula ketika berkembang pemberitaan salah tangkap yang menimpa beberapa perempuan di Kota Tangerang, antara lain seorang Ibu dari dua putri yang bekerja sebagai pelayan restoran di kawasan Cengkareng yakni Lilis Lindawati 36 tahun, kejadian ini terjadi pada Senin malam jam 22.00 Tanggal 27 Februari 2006 di Jalan Otista, Gerendeng, Tangerang, bermula ketika lilis sedang menunggu Angkutan Umum untuk pulang ke rumah tiba-tiba lilis ditangkap oleh Sat-Pol PP Kota Tangerang dengan alasan karena diduga sebagai pekerja seks komersial (PSK). Dalam persidangan pada hari Selasa 28 Februari 2006, Lilis divonis sebagai pelacur sehingga didenda Rp 300.000, Karena tidak mampu membayar akhirnya lilis dikenai kurungan selama 3 (tiga) hari. Banyak kalangan yang menganggap bahwa kalau Perda ini dipertahankan maka akan banyak terjadi salah tangkap, karena razia yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.* hlm. 28.

²⁵ Abul A'la Almaududi, *Kejambah Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Prees, 1992, hlm.

Praja Kota Tangerang terhadap seorang pelacur hanya berdasarkan anggapan atau persangkaan saja, tanpa adanya suatu bukti awal yang cukup. Sehingga dalam implementasinya sering terjadi kasus salah tangkap akibat disangka sebagai pelacur, padahal perempuan baik-baik.²⁶ Padahal dalam hukum Islam sudah ditetapkan bahwa menuduh orang berzina tanpa empat orang saksi maka akan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Allah SWT telah menjelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 15 dan Surat An-Nur Ayat 4.²⁷

Ada beberapa hal yang menjadikan alasan mengapa penyusun tertarik untuk membahas Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran ini, yang pertama adalah belum adanya penelitian yang membahas mengenai Perda tersebut, pada umumnya yang dibahas oleh orang UU yang bersifat umum yang berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia. Yang kedua adalah mengenai keberadaan Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran yang mengandung kontroversi bagi sebagian masyarakat yang mendukung dengan sebagian masyarakat yang menolak, dalam hal ini masyarakat yang mendukung antara lain Ponpes Darul Ulum, Yayasan Yatim Anissyah, sejumlah Majelis Taklim, KNPI, MUI, Massa Ciledug, Pemuda Muslim Muhammadiyah, Gerakan Pemuda Islam, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda Pancasila, serta beberapa elemen masyarakat, Sedangkan masyarakat yang menolak keberadaan Perda ini antara lain

²⁶ Lihat KOMPAS, Jumat 27 Juni 2008.

²⁷ Abul A'la Almaududi, *Op., Cit*, hlm. 62.

Komnas Perempuan, Koalisi Anti Perda Diskriminatif (KANTIF), Tim advokasi Perda Diskriminatif (Takdir) yang terdiri atas LBH Jakarta, PBHI, LBH APIK, dan Mitra Perempuan. Dukungan dan kritikan ini terjadi karena perbedaan persepsi terhadap keberadaan Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, sehingga apabila perbedaan ini dibiarkan, maka akan dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Yang ketiga penulis menganggap perlu untuk mengkaji secara ilmiah terhadap permasalahan dalam Perda ini sehingga penulis dapat menemukan kesimpulan yang berarti untuk kemaslahatan umat.

Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisa mengenai permasalahan dalam Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran ini ke dalam skripsi penulis yang berjudul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERDA KOTA TANGERANG NOMOR 8 SERI E TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemahaman latar belakang yang diuraikan di atas penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan hukum pidana positif terhadap Perda Kota Tangerang No 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum pidana Islam terhadap Perda Kota Tangerang No 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini di maksudkan:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pandangan hukum pidana positif terhadap Perda Kota Tangerang No 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap Perda Kota Tangerang No 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.

D. Tinjauan Pustaka

Karya-karya pemikiran yang membahas masalah hukum, baik itu hukum Islam maupun hukum positif sangat banyak macam dan coraknya. Disamping itu banyak pula sudut pandang serta metode yang digunakan masing-masing penulis, tetapi karya pemikiran yang membahas mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap Perda Kota Tangerang No 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran secara spesifik belum ada, hanya saja penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya yaitu:

1. *“Hasil Tes DNA (Deoxyribo nucleic Acid) Sebagai Alat Bukti yang Alternatif dalam Jarimah Zina”* oleh Inayah Yuniastanti (2100057) Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hasil tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) dapat dijadikan sebagai alat bukti yang

alternatif dalam jarimah zina, karena tes DNA memenuhi kriteria persyaratan *Qarinah* yang mempunyai kepastian sebagai alat bukti dengan tingkat validitas pembuktian yang meyakinkan. Otentisitas tes DNA sebagai alat bukti diambil langsung dari yang terkait tanpa bisa direkasaya hasilnya. Namun kedudukannya dalam hal penetapan hukum pada jarimah zina tidak bisa sebagai alat bukti primer (menggantikan kedudukan alat bukti yang telah diformulasikan), Sehingga tes DNA disini kedudukannya sebagai alat bukti sekunder, yaitu alat bukti penguatkan bukti primer.

2. Buku yang berjudul “*Pelaksanaan Otonomi Luas*” karangan Rozali Abdullah, yang menerangkan mengenai latar belakang lahirnya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pembentukan daerah, pembagian urusan pemerintahan dan juga Perda serta Peraturan Kepala Daerah.
3. Buku karya A.W. Widjaya yang berjudul “*Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*” yang menjelaskan antara lain mengenai konsep pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan dan strategi otonomi daerah, tujuan dibentuknya UU No 32 tentang Pemerintahan Daerah serta kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
4. Dalam kitab yang berjudul “*at-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*” karangan Abdul Qodir Audah yang menjelaskan berbagai permasalahan dalam hukum pidana Islam, mengenai pengertian jarimah, macam-macam jarimah serta hukumnya, termasuk *jarimah* zina.

5. Dalam buku "*Hukum Pidana Islam*" karangan Ahmad Wardi Muslich, menuturkan mengenai pandangan terhadap masalah zina dalam hukum pidana Islam dan hukum positif serta pendapat dari empat Imam mazhab mengenai definisi zina dan hukumnya. Selain itu juga dalam buku lain karangan A. Hanafi yang berjudul "*Pengantar Asas Hukum Pidana Islam*" yang membahas mengenai asas-asas dalam hukum pidana Islam.
6. Buku karya Topo Santoso yang berjudul "*Membumikan Hukum Pidana Islam*" penerbit Gema Insani Prees, Jakarta, Tahun 2000, buku ini menjelaskan mengenai hukum pidana Islam termasuk klasifikasi kejahatan dalam hukum pidana islam serta beberapa kejahatan dan hukumnya, termasuk kejahatan zina.
7. Selain itu juga ada buku karangan Louise Brown yang berjudul "*Sex Slaves (Sindiket perdagangan perempuan di Asia)*",²⁸ penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Tahun 2005, bahasan buku ini mengenai pelacuran dan perdagangan wanita yang menjadi industri sex global yang tidak mudah untuk dihilangkan. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai berbagai instrument hukum Internasional dan hukum Nasional yang melarang pelacuran dan sebab akibat dari pelacuran.

Dilakukannya telaah pustaka terhadap skripsi, buku-buku serta kitab-kitab di atas guna membedakan antara penelitian yang akan

²⁸ Louise Brown, *Sex Slaves (Sindiket perdagangan perempuan di Asia)*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005.

dilakukan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain, sehingga menghindarkan dari adanya duplikasi. Karena itulah sekali lagi penelitian ini akan menjelaskan beberapa hal yang tidak diungkapkan oleh penelitian sebelumnya di atas, dengan penelitian ini semoga dapat dijadikan pengalaman atau tambahan referensi berfikir dan berwacana dalam kasus-kasus yang sama, tentunya dalam hal yang berkaitan dengan suatu Perda yang akhir-akhir ini mulai marak di diterapkan diberbagai Kota di Indonesia.

E. Metodologi Penelitian

Yang di maksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang di tempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.²⁹ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

- a. Jenis penelitian yang di maksud penulis adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang data-datanya di peroleh dari data-data dokumentasi, berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, TAP MPR, Perda Kota Tangerang No 8 Seri E Tahun

²⁹ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 2.

2005 tentang Pelarangan Pelacuran dan buku-buku yang lain yang berkaitan dengan permasalahan.³⁰

- b. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau penelitian yang sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan).³¹

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu Undang-undang yang berlaku serta buku-buku yang membahas mengenai hukum di Indonesia, seperti UUD 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber yang di peroleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, buku-buku, hasil seminar, makalah, lokakarya, majalah, akses artikel internet, yang antara lain; *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Hanafi, ahmad, 1993), *Pelaksanaan Otonomi Luas (dengan pemilihan kepala daerah secara langsung)* (Rozali Abdullah), *Hukum Pidana*

³⁰ Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah*, Semarang, 2006, hlm. 11.

³¹ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 118.

Islam (Ahmad Wardi Muslich, 2005), *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jimly Asshidiqie) dan juga buku-buku yang lain.

3. Metode Pengumpulan Data

1. *Library Research*

Yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.³² Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran untuk memperoleh data-data yang diperlukan berdasarkan kitab-kitab, buku-buku, undang-undang, dan literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut untuk kemudian menelaahnya, sehingga akan diperoleh teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan, yang telah dikemukakan para teoritis dan para ahli terdahulu yang dapat digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang diselidiki. Disamping itu dengan metode ini dimaksudkan untuk bisa mengungkapkan buah pikiran secara sistematis. Teknik yang di gunakan adalah teknik dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen lembaga atau instansi tertentu.³³

³² Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 30.

³³ Hadari, *et al.*, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Bandung: Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 69.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti menganalisis isi (*content analysis*) atau analisis isi yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data dengan memusatkan pada dokumen, karya tulis kemudian di adakan analisis dengan metode deskriptif yakni penulis mencoba melakukan penyelidikan dengan menampilkan data dan menganalisisnya untuk kemudian di ambil sebuah kesimpulan.³⁴

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka di susun sistematika sedemikian rupa yang terdiri dari lima bab yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda namun dalam kesatuan yang berkaitan dan saling melengkapi.

Bab I : Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, metodologi penelitian dan telaah pustaka dan sistematika penulisan, dalam bab pertama ini menggambarkan isi penelitian dan latar belakang yang menjadi pedoman dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II : Tinjauan umum tentang perzinahan dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang meliputi: pengertian zina, unsur-unsur , pembuktian untuk tindak pidana zina, macam-macam

³⁴ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Dasar Ilmiah, Metode, Teknik*, Bandung: Tarsito, 1998, hlm.139.

hukuman untuk tindak pidana zina dan hal-hal yang dapat menggugurkan pelaksanaan hukuman bagi pelaku tindak pidana zina.

Bab III : Ketentuan pidana dan sumber hukum dalam Perda Kota Tangerang No 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, yang meliputi: latar belakang penyusunan Perda Kota Tangerang No 8 Seri E Tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran, sumber hukum dan sistematika dalam pembentukan Perda dan ketentuan pidana yang diatur dalam Perda Kota Tangerang No 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.

Bab IV : Analisis hukum Pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap Perda Kota Tangerang No 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.

Bab V : Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.